



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN -
NOMOR : 516/09 /DKUP2/II/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Keuangan Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka perlu dibentuk Tim Penyusunan laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516/ /DKUP.2/II/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Painan
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. AZRAL
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196212311986021039

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 516/ 09 /DKUP.2/II/2018

TANGGAL : 12 Februari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DINAS KOPERASI,
UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2018

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018:

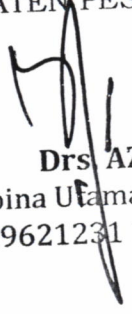
NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. AZRAL NIP. 19621231 198602 1 039	Kepala Dinas	Koordinator
2	TAMRIN, S.Sos, MM NIP. 19650611 199003 1 005	Sekretaris	Ketua Tim
3	GUSTINI, SE, MM. Ak NIP. 19760805 200012 2 002	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
4	SURMIANI, SE NIP. 19640610 199103 2 005	Kabid Koperasi & UMKM	Anggota
5	Drs. ABDUL HANIF NIP. 19620505 198603 1 020	Kabid Perdagangan	Anggota
6	HASRUL SANI, ST, M.Si NIP. 19740202 200604 1 011	Kabid Perindustrian	Anggota
7	RENDRA MULIA, SH NIP. 19620606 199303 1 007	Kasubbag. Urusan Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	MISNURMALIYANTI, SE NIP. 19710228 200604 2 012	Kasi. Kelembagaan & Pemberdayaan Koperasi	Anggota
9	EFITRI YENI, SE NIP. 19731028 200701 2 006	Kasi. Permodalan, Pengawasan & Perlindungan Konsumen	Anggota

10	RAFNA SRIMURTI, SE NIP. 19741010 200701 2 010	Kasi. UMKM	Anggota
11	HENDRO KURNIAWAN, ST NIP. 19760518 201101 1 002	Kasi. Bina Pasar	Anggota
12	HARDI DARMA PUTRA, SH, M.Si NIP. 19670901 198602 1 001	Kasi. Perlindungan Konsumen	Anggota
13	FAISYAL. S.Sos NIP. 19650306 198603 1 003	Kasi Perdagangan Dalam & Luar Negeri	Anggota
14	HEMIL, SE NIP. 19631231 198603 1 171	Kasi Pengembangan SDM Industri	Anggota
15	JAFERI, ST NIP. 19720120 199202 1 001	Kasi Pengembangan / Pemanfaatan Teknologi Industri	Anggota
16	FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP NIP. 19850612 200412 2 001	Kasi Pengendalian dan Pengawasan Industri	Anggota
17	EKA PEBRINA NIP. 19830209 201407 2 002	Staf	Anggota
18	DWI WAHYUNI ARLIM, SE NIP. 19830629 201001 2 019	Staf	Anggota

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Painan
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. AZRAL
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19621231 198602 1 039

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Pessel di Painan ;
2. Kepala Bapedalitbang Kab. Pessel di Painan ;
3. Kepala BPKD Kab. Pessel di Painan ;
4. Yang bersangkutan ;
5. Arsip.